



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor : 0859/Pdt.G/2012 /PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

XXXXX binti XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.02 RW.03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kab. Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan MI, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kab. Magelang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca gugatan Penggugat

Setelah mendengar keterangan Penggugat

Hal.1 dari 10 hal.Put.No.0859/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 03 Mei 2012 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Mungkid sebagai No.0859/Pdt.G/2012/PA.Mkd, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 0402/31/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat selama 20 hari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak pada tanggal 13 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai penyakit Aids ;
5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat membawa perempuan bernama Baidah kerumah bawaan Tergugat; dan Penggugat sakit hati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada 16 Agustus 2011 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan pamit Tergugat, maka pisah rumah selama 8 bulan ;
7. Bahwa selama pisah 8 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, dan Penggugat tidak pernah datang ke Tergugat;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 139/045.2/IV/2012 atas nama XXXXX yang menerangkan bahwa orang tersebut tidak mampu dari keluarga miskin , tanggal 30 April 2012 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Giri kulon Kec. XXXXX, Kab.Magelang ;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.0859/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 09 Mei 2012 dan tanggal 31 Mei 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa bukti tertulis Penggugat yang berupa FotoCopy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXX Nomor: 3308207112630117 tanggal 27 April 2012, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Magelang telah dinazegelen dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P.1);

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : 0402/31/VII/2011 Tanggal 16 Juli 2011. (Bukti.P2);

Foto Copy Kartu Peserta Jamkesmas Nomor: 001459201926 dari Puskesmas XXXXX Kabupaten Magelang; (Bukti.P.3);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar saksi -saksi Penggugat sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.04 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Tergugat;dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah 10 bulan yang lalu dan telah belum di karuniai anak ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat 2 bulan kemudian penggugat pulang kerumah orang tuanya dan pisah dengan tergugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun , namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena tergugat senang dengan wanita lain, kemudian penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih 6 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak menjemput penggugat-----

2. XXXXX bin XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.02 RW.03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat;;bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah kira kira 1 tahun dan sekarang belum di karuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun , namun ke mudian sejak Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang , karena tergugat senang dengan wanita lain ;

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.0859/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6- 7 bulan ,
dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan kepada
Penggugat ;-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat
membenarkannya

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut,
selanjutnya menyatakan cukup dan mohon kepada Pengadilan Agama Mungkid
segera menjatuhkan putusannya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian isi putusan ini,
maka ditunjuklah hal-ihwal dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan
bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana
tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 , berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan
penggugat dan para saksi di muka persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid oleh karena itu perkara ini
menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi,
maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dan sesaat setelah akad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah Penggugat, keduanya belum kumpul (qobladdukhul) , serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) yang telah dibacakan dimuka sidang, telah ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara patut

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya 2 bulan hidup bersama di rumah tergugat dan kemudian sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan karena tergugat senang dengan wanita lain dan kemudian penggugat pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan tergugat sampai sekarang 8 bulan lamanya tergugat tidak memperdukian dan telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.0859/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kemudharatan kepada masing-masing pihak, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian rupa justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi:

,

Artinya: “Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugaatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri penggugat dan diputus secara Verstek dan pada saat putusan dibacakan Penggugat dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan , untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 0859/Pdt.G/2012/PA.Mkd Tanggal 23 Mei 2012, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara , kemudian untuk biaya perkara ini di bebaskan kepada Dipa Pengadilan Agama Mungkid

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.0859/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2012 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 68.800,- (enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua belas Masehi, bertepatan dengan tanggal dua puluh tiga bulan Rajab tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah Oleh **Drs. H.NGATIRIN.MH** sebagai Hakim Ketua, **DrsUMAR MUKMIN** dan **Dra.KHOERUN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **H.MUHROJI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. UMAR MUKMIN

Drs. H.NGATIRIN, MH

HAKIM ANGGOTA II

Drs.KHOERUN

PANITERA PENGGANTI

H. MUHROJI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1 Panggilan | : Rp. 57.800,- |
| 2 Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3 Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah: | : Rp 68.800,-,- |

(enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)